

KARTU KELUARGA

BARU

1. Mengisi formulir F-1.01 dan F-1.21 yang ditandatangani Lurah/Kepala Desa
2. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan/Desa;
3. Fotokopi Ijazah terakhir/Akte kelahiran/Surat permandian/Baptis*);
4. Fotokopi Akta Perkawinan/Buku Nikah (Bila yang bersangkutan bersatus kawin);
5. Fotokopi Akta Perceraian (Bila bersangkutan berstatus cerai hidup)
6. Fotokopi Akta Kematian (Bila dari anggota keluarga ada yang berstatus cerai mati atau untuk menghapus data anggota keluarga yang telah meninggal);
7. Surat Keterangan Pindah WNI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan daerah asal yang disertai KTP-el dari Daerah Asal (bila yang bersangkutan Pindah Datang);
*) Perhatian :dalam mengisi formulir dimaksud pada point 1, Nama, Jenis Kelamin, Tempat dan Tanggal Lahir tidak berbeda dengan persyaratan poin 3); atau sesuai Surat Pindah Datang);
8. Bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap mengisi formulir F1 – 08.

PENGGANTIAN (Perubahan Data, Penambahan/Pengurangan Anggota Keluarga)

1. Mengisi formulir F-1.01,F-1.05 dan F-1.06 serta ditandatangani lurah/Kepala Desa
2. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan bila pindah alamat;
3. Selanjutnya, bila ada penambahan/pengurangan anggota atau perubahan status maka persyaratan mengikuti poin 3 sampai dengan 7 bagian A di atas.

